

tangan kamu?” Jika penjual menjawab, “Ya,” maka hakim memutuskan mengembalikan barang kepadanya, kecuali jika dia berlepas tangan dari aib atau mengaku adanya kerelaan pembeli. Jika penjual mengingkari dan berkata, “Tidak,” maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya, kecuali jika pembeli memberikan bukti. Jika pembeli memberikan bukti, maka hakim memutuskan mengembalikan barang kepada penjual, kecuali jika penjual berlepas tangan darinya atau mengaku adanya kerelaan pembeli. Jika pembeli tidak memiliki bukti atas dakwaan cacat di tangan penjual dan telah diminta untuk bersumpah, maka penjual diminta bersumpah dengan nama Allah secara tegas dan pasti, bukan hanya mengaku tidak mengetahuinya, “Saya telah menjualnya dan menyerahkannya, tetapi cacat ini tidak ada padanya.” Karena ini adalah perkara yang jika dia mengakuinya maka ia wajib memenuhinya. Tetapi jika dia mengingkari, maka disumpah. Alasan mengapa dia bersumpah dengan menggabungkan antara penjualan dan penyerahan adalah karena cacat itu bisa saja terjadi setelah jual beli tapi sebelum diserahkan, sehingga pembeli memiliki hak pengembalikannya. Oleh karena itu, sebagai tindakan preventifnya (*ihthiyaath*) dilakukan penggabungan antara keduanya (penjualan dan penyerahan). Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Muhammad dalam kitab *al-Ashl*.

Jika cacatnya termasuk dalam hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita, maka hakim mengembalikannya pada perkataan wanita. Hakim akad memperlihatkan cacat itu kepada mereka.

Mereka tidak disyaratkan beberapa orang saksi, tetapi cukup dengan perkataan satu orang wanita yang adil atau dua orang untuk lebih hati-hati. Hal itu karena perkataan seorang wanita dalam hal yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki adalah hujjah dalam syariat, seperti kesaksian bidan dalam nasab (keturunan).

Jika seorang wanita bersaksi atas cacat, di sana ada dua riwayat dari masing-masing *ash-Shahiban*.

Dalam satu riwayat dari Abu Yusuf, dibedakan antara jika barang ada di tangan penjual atau jika barang ada di tangan pembeli.

Jika barangnya ada di tangan penjual, maka cacatnya ditetapkan dengan kesaksian seorang wanita. Jika terbukti, maka barangnya dikembalikan dan jual belinya batal. Karena sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki, maka perkataan seorang wanita kedudukannya seperti kedudukan bukti.

Jika barangnya di tangan pembeli, maka hak memperkarakan ditetapkan oleh perkataan seorang wanita. Lalu diputuskan untuk tidak mengembalikan kepada penjual, karena

Adapun cacat yang tidak bisa terlihat ketika adanya perselisihan dan tidak bisa diketahui kecuali dengan percobaan, seperti kaburnya budak, gila, pencurian dan kencing di atas kasur, maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki dan dua orang wanita.

Jika pembeli menyatakan bahwa terjadinya cacat di tangannya, maka hakim bertanya kepada penjual, “Apakah budak itu pernah kabur ketika bersamamu?” jika dia menjawab, “Ya,” maka hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali jika dia berlepas diri darinya dan mengaku adanya kerelaan pembeli. Tetapi jika penjual mengingkari cacat kaburnya budak itu, dan mengaku perbedaan dalam cacat ini antara besar dan kecil, seperti yang telah diterangkan dahulu, maka hakim bertanya kepada pembeli, “Apakah kamu memiliki bukti?” jika dia menjawab, “Ya,” dan memberikan bukti atas pengakuannya, maka hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada penjual. Jika menjawab, “Tidak,” maka perlu diminta bersumpah atas nama Allah bahwa budak itu tidak pernah kabur darinya sama sekali. Jika dia bersumpah, maka perkara antara mereka berdua terputus. Tetapi, jika menolak bersumpah, maka diputuskan untuk mengembalikan budak kepadanya.

Pertama, rela terhadap cacat setelah mengetahuinya. Baik dilakukan secara jelas, seperti berkata, “Saya rela dengan cacat ini,” atau menyetujui jual beli, maupun dilakukan secara tidak langsung (dilalah), seperti menggunakan barang dengan penggunaan yang menunjukkan adanya kerelaan, seperti mewarnai baju atau memotongnya, membangun bangunan di atas tanah, menggiling gandum, memanggang daging, menjual barang atau menghibahkan atau menggadaikannya walaupun tanpa ada penyerahan atau menggunakannya dengan berbagai bentuk seperti memakai baju, menunggangi binatang, mengobati barang dagangan (jika merupakan makhluk hidup, *Penj.*) dan sebagainya, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan *khiyar syarat*. Begitu juga, memberikan imbalan atas cacat padanya secara hakiki, atau maknawi seperti ia dibunuh oleh orang asing dengan tidak sengaja sedangkan ia berada di bawah kekuasaannya, maka dia mengambil nilainya darinya. yang demikian itu karena hak pengembalian didasarkan pada hilangnya unsur keselamatan barang yang disyaratkan dalam akad secara implisit. Ketika pembeli rela dengan cacat barang setelah ia mengetahuinya, maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak mensyaratkan keselamatan barang. Selain itu, jika ia rela dengan adanya cacat, maka berarti ia rela dengan adanya mudharat, yaitu menggugurkan jaminan ganti rugi atas cacat. Dalam hal pemberian ganti rugi, jika terjadi penggantian maka seakan-akan bagian yang cacat kembali menjadi

